

BAZNAS INTERMEDIARY FUNCTION BASED ON ZAKAT CORE PRINCIPLES¹

INTERMEDIARY FUNCTION BAZNAS BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLES

Dimas Kholiliur Rohman, Tika Widiastuti

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

dimas.krohman@gmail.com*, tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aspek Fungsi intermediasi dari Prinsip Inti Zakat yang diterapkan dalam pengelolaan BAZNAS di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian akan dirumuskan solusi untuk mengupayakan optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai Prinsip Inti Zakat belum sampai ke BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang tentunya belum diterapkan dalam kegiatan pengelolaannya. Dalam pengumpulannya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo difokuskan pada ASN, bukan sebagai muzakki. Dalam penyalurannya tidak terdapat kendala sehingga rasio penyaluran terhadap dana yang terkumpul termasuk dalam kategori efektif bahkan sangat efektif, bahkan sinergi antara BAZ dan LAZ dapat tercipta. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS pada aspek Fungsi intermediasi.

Kata Kunci: *Pengelolaan BAZNAS, BAZNAS, Prinsip Inti Zakat, Optimalisasi Fungsi Perantara*

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the extent of the Intermediary Function aspect of the Zakat Core Principles that are applied in the management of BAZNAS in the Sidoarjo Regency, which then will be formulated solutions to strive for optimization. The results of the study showed that the information regarding the Zakat Core Principles had not yet reached the Sidoarjo Regency BAZNAS, which certainly had not been applied in its management activities. In its collection, the BAZNAS of Sidoarjo Regency focused on ASNs, but not as muzakki. In the distribution, there were no obstacles so that the ratio of distribution to funds collected was included in the effective or even very effective category, even the synergy between BAZ and LAZ was able to be created. Government support is most needed to optimize the performance of BAZNAS on the Intermediary Function aspect.

Keywords: *Management of BAZNAS, BAZNAS, Zakat Core Principles, Optimization of Intermediary Function*

Informasi artikel

Diterima: 27-05-2020

Direview: 20-08-2020

Diterbitkan: 25-08-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Dimas Kholiliur Rohman

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Dimas Kholiliur Rohman, NIM: 041411431081, yang berjudul, "Optimalisasi Intermediary Function BAZNAS Sesuai dengan Zakat Core Principles (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidoarjo)".

I. PENDAHULUAN

Kinerja BASNAZ dinilai memiliki performa yang jauh dari LAZNAS karena adanya pemberitaan pada pertengahan 2015 bahwa BAZNAS kota Surabaya dibekukan oleh Walikota Bu Risma. Pembekuan BAZNAS kota Surabaya dilakukan karena terjadinya penyelewengan dana umat sebesar 50 persen dari total penerimaan. Hal ini tentunya menjadi cambukan bagi BAZNAS mengenai manajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Kehadiran BAZNAS yang didorong oleh tugas kemanusiaan dari pedoman agama Islam secara langsung yakni Al-Quran dan Hadits tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dan menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi (*moral hazard*).

Segmentasi dari BAZNAS yang lebih luas karena ditambah dengan penyerapan zakat dari kepegawaian yang bernaung dibawah pemerintahan serta pejabat-pejabat negara seharusnya membuat BAZNAS memiliki performa yang lebih unggul daripada LAZ yang dikelola oleh swasta, namun juga mampu dipahami ketika di bawah naungan pemerintah ini justru malah akan rancu kepentingan dan semu akan fokus dan tujuan yang semestinya. Hal ini menjadikan BAZNAS dipandang tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan track record selama ini, sumber-sumber

keuangan yang dikelola oleh negara, dijadikan lahan korupsi oleh oknum-oknum pejabat negara, dan tidak menutup kemungkinan asset ZIS juga bernasib sama. Masyarakat miskin yang seharusnya diberdayakan tetap dibiarkan miskin, meskipun mendapat bagian zakat, infaq, maupun shadaqah (ZIS).

Pada tanggal 23 Mei 2016 lalu Deputy Gubernur Bank Indonesia, Hendar, mewakili Republik Indonesia meluncurkan dokumen Zakat Core Principles pada World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki. "Zakat Core Principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Islamic social finance dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, governance, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan syariah governance. Lahirnya "Zakat Core Principles" diharapkan pengukuran efektivitas manajemen zakat dapat terstandarisasi sehingga menghadirkan lembaga zakat yang lebih profesional, akuntabilitas, transparansi. Diantara ke-18 prinsip yang dirumuskan di dalam "Zakat Core Principles" terdapat 2 prinsip yang mewakili kinerja utama lembaga zakat yakni Intermediary Function yang juga menjadi salah satu dari 6 aspek utama dalam pengelolaan zakat, kedua prinsip

tersebut adalah Collection Management and Disbursement Management.

Perbaikan pada kedua sektor tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki kepada BAZNAS sehingga performa BAZNAS dalam hal kolektivitas dan penyaluran akan lebih baik. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi sebab-sebab BAZNAS tidak mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan berusaha memberikan saran mengenai rancangan program yang akan digarap sesuai dengan dua prinsip dari Zakat Core Principles yakni Collection Management and Disbursement Management, melihat di Kabupaten Sidoarjo telah berdiri rumah sehat BAZNAS dan Kabupaten Sidoarjo dikenal pula dengan julukan Kabupaten seribu UMKM.

Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan seluruh fakta dalam latar belakang di atas, maka kesenjangan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana optimalisasi intermediary function BAZNAS Sesuai dengan Zakat Core Principles di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah optimal menerapkan Zakat Core Principles, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang menjadi paling penting dalam mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Zakat Core Principles.

II. LANDASAN TEORI

Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. (Asnaini, 2008: 23).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 BAZ merupakan lembaga yang mengelola zakat di Indonesia secara resmi karena dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga independen yang berdiri secara mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS memiliki wewenang dalam mengelola dana zakat di Indonesia secara nasional, sedangkan tugas dari BAZNAS sendiri terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, pendayagunaan, pengendalian dan pelepasan dana zakat secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DRP).

Penjelasan LAZ dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat guna membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di masyarakat secara luas. Pasal 6 dan 7

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

BAZNAS bekerja sama dengan Bank Indonesia memprakarsai konsep Zakat Core Principles (Beik, 2014). Pengembangan peraturan zakat dapat mengambil manfaat dari perkembangan saat ini yang terjadi di industri sektor keuangan lainnya. Zakat Core Principles adalah standar minimum yang harus diterapkan oleh semua pengawasan zakat. Dalam menerapkan kepatuhan dengan prinsip, diusulkan kriteria penilaian untuk masing-masing 18 prinsip dengan seperangkat "kriteria penting" dan "kriteria tambahan" untuk setiap Prinsip. Kriteria esensial adalah elemen yang harus ada untuk menilai kepatuhan penuh dengan prinsip zakat, untuk mencapai praktik pengawasan zakat terbaik, suatu negara dapat secara sukarela memilih untuk dinilai berdasarkan kriteria tambahan, di samping kriteria penting (Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan, 2012). Tujuan utama dari Zakat Core Principles adalah untuk memperkuat manajemen zakat pengawasan yang baik dan instrumen jaring pengaman zakat di antara negara-negara muslim.

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediasor yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang perantara untuk para pelaku transaksi. Intermediasi yang dimaksud di sini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Lembaga intermediasi dalam sistem keuangan Indonesia antara lain terdiri dari bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. BAZNAS dan LAZ juga merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan azas-azas Islam karena merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, sehingga juga dapat dikatakan sebagai lembaga intermediary berbasis filantropi.

Menurut Winardi (1996: 363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Analytic Network Process atau disingkat dengan ANP merupakan alat

pendekatan metode kualitatif yang datanya dikuantifikasikan. Saaty dan Vargas (2006: vi-2) menjelaskan bahwa ANP merupakan teori pengukuran secara umum yang diterapkan pada dominasi pengaruh (*dominance of influence*). Metode ANP dapat memperbaiki kelemahan yang terjadi di dalam metode AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan dalam satu set elemen (*inner dependence*) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda (*outer dependence*).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini membutuhkan keterangan dan gambaran secara komprehensif, aktual, dan faktual mengenai optimalisasi performa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi intermediary-nya, dan Zakat Core Principles digunakan sebagai indikator penilaian performanya.

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan spesifik dalam penelitian, Moleong (2017: 94) menjelaskan dua tujuan dalam pembentukan ruang lingkup penelitian yaitu, penentuan fokus dalam membatasi studi dan penetapan fokus yang berfungsi dalam memenuhi kriteria yang diperoleh dari lapangan. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada sektor pengumpulan dan penyaluran dana BAZNAS dalam optimalisasi pengelolaan BAZNAS dalam performanya menjalankan fungsi intermediary-nya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif, data yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini meliputi: Sejarah singkat berdirinya lokasi penelitian, letak geografis obyek, Visi dan Misi dan struktur organisasi.
2. Data kuantitatif, data yang termasuk data kuantitatif meliputi: Rekapitulasi kuesioner perbandingan berpasangan dan hasil penghitungan supermatriks.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, Penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan), Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), dan Wakil Ketua III (Bidang Administrasi Umum, SDM, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan).
2. Data sekunder, data sekunder adalah data tambahan atau penunjang yang digunakan peneliti sebagai pendukung data penelitian. Data ini diperoleh melalui studi literatur yang banyak dan mendalam, literatur yang dipakai bisa berupa jurnal penelitian, buku, artikel, situs web yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan

kelengkapan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa narasumber tersebut kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain guna mengetahui keterkaitan antar data.

Teknik analisis bertujuan agar bukti yang dikumpulkan dapat diperlakukan secara wajar, kemudian hasil yang didapat menghasilkan kesimpulan analisis yang mendukung, dan menetapkan alternatif interpretasi untuk mengolah data, maka proses yang dilakukan peneliti adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, konversi data, dan pengambilan esensi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal hingga akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara terkonsep dan terstruktur untuk mempermudah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif, dokumentasi lapangan, dan hasil analisis metode dan penghitungan ANP.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan yang terkait dengan prinsip dari landasan teori, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji berulang-ulang data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan verifikasi dilakukan untuk menguji validasi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, aktivitas pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mendapatkan dukungan pemerintah setempat, yakni dengan dikeluarkannya surat edaran yang mewajibkan para ASN nya berinfaq kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini sejatinya cukup mengherankan dikarenakan secara syariah, zakat lebih diutamakan daripada infaq, mengingat zakat adalah salah satu rukun Islam. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 4 th 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah yang menjelaskan kewajiban dari berzakat itu sendiri.

Dukungan lain yang diberikan pemerintah demi kelancaran performa dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo diwujudkan dalam pemberian dana hibah APBD yang digunakan untuk menggaji karyawan dan beberapa keperluan kegiatan sehingga dana yang telah terkumpulkan tidak banyak dipotong untuk biaya operasional, bahkan dana yang diperoleh dari hak amil

pun tidak digunakan untuk menggaji karyawan, tapi digunakan sebagai dana cadangan ketika suatu saat terdapat kebutuhan tambahan yang sifatnya mendadak. Selain itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga diberikan sebuah kantor yang sifatnya pinjam pakai dan sebuah kendaraan operasional berupa mobil.

Pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terhadap instansi-instansi yang ada dilakukan melalui koordinasi antara BAZNAS dengan para koordinatornya, para koordinator ini biasanya diisi oleh bendahara masing-masing instansi. Tentunya sebelum melakukan tugasnya, para koordinator ini mendapatkan pembinaan terlebih dahulu, dan hubungan yang ada ini sejauh ini nampak baik sehingga diantara keduanya dapat harmonis. Mengenai ZCP, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum mendapatkan penyuluhan, untuk sekarang ini masih dipakai IZN untuk mengukur dampak dari performa yang telah diberikan. Jadi untuk pedoman pengelolannya sendiri masih belum mendapatkan pengaruh dari kehadiran ZCP, tetapi masih didominasi oleh Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 sebagai panduan pengelolaan zakat, infaq, maupun shadaqah. Dapat dimengerti bahwasannya pusat sendiri masih mengembangkan sosialisasi dan penerapan IZN, sehingga perihal ZCP sendiri masih belum dikoordinasikan lebih lanjut ke daerah-daerah.

Aspek Penyaluran

Performa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyaluran mendapatkan dukungan pemerintah daerah berupa sebuah kendaraan roda empat, sinergitas BAZNAS dengan pemerintah diwujudkan melalui pendataan warga yang membutuhkan bantuan sampai pada tingkat desa, namun kendala yang seringkali dijumpai adalah masih saja terdapat warga miskin yang belum teridentifikasi, hal ini dikarenakan untuk pendataan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak desa, tidak terdapat tenaga kerja dari BAZNAS yang terjun langsung untuk mendata. Setelah data diterima kemudian dilakukan survey oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ke lapangan. Dalam beberapa kesempatan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sinergi program dengan LAZ-LAZ setempat, hal ini tidak lain untuk lebih efektifnya program tersebut, bahkan keduanya tergabung dalam satu grup WhatsApp untuk mengkomunikasikan setiap program sehingga saling dukung dapat terjadi.

Prioritas BAZNAS Kabupaten untuk para mustahik yang berada di sekitaran wilayah pusat kabupaten adalah kepada mereka yang membutuhkan bantuan tambahan modal usaha, selain itu juga kepada mereka yang membutuhkan tebusan ijazah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Namun

berbeda apabila kasus yang ditemui di wilayah pinggiran kabupaten, BAZNAS bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk membantu proses pengesahan karena sebelumnya hanya melakukan nikah sirih, lalu terdapat pula program yang bertujuan agar muslim yang kurang mampu tidak mudah dipengaruhi keimanannya sehingga murtad dapat dicegah. Fakir dan miskin tetap menjadi prioritas dari kedelapan ashnaf, apabila secara kasuistik, ashnaf berikutnya yang menjadi prioritas adalah muallaf, bukan hanya dukungan dana, namun berbagai kelengkapan yang mendukung penguatan iman, akan diberikan kepadanya. Rasio antara pengeluaran dan pendapatan, intensitas pengeluaran diatas 75% lebih sering terjadi, sehingga apabila ditarik kembali kepada pedoman ZCP secara garis besar meskipun ZCP sendiri belum disosialisasikan ke BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini sudah terlaksana dengan cukup baik.

Penentuan Cluster dan Kriteria

Penentuan cluster dan kriteria menggunakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Goal atau tujuan permodelan digunakan sebagai cluster dan memiliki subkriteria di dalamnya yaitu penjelasan dari tujuan yang diinginkan, yakni pengoptimalan aspek Intermediary Function yang dimaksud di dalam dokumen Zakat Core Principle.
2. Criteria menunjukkan cluster yang berisi subkriteria dalam permodelan, penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Cluster Pengumpulan: LPZ (Pengenaaan biaya dan pengumpulan zakat oleh LPZ); PN (Menentukan batas pembebasan zakat (nisab)); EA (Kebijakan dan proses untuk mengevaluasi jenis aset apa saja yang dapat dizakati); IAZ (Informasi real time dan sesuai dengan klasifikasi aset yang dapat ditagih); PP (Pengumpulan proaktif untuk mengatasi kemiskinan, dana zakat diprioritaskan dalam pengumpulan dana); PPS(Periode pengumpulan zakat segera (kecuali saat bencana)); NSB (Wewenang menentukan nisab dan perumusan sumber barang zakat).
 - b. Cluster Penyaluran: IK (Identifikasi dan kelola dana zakat (dipisahkan dengan dana pemerintah)); KPH (Kebijakan dan proses penyaluran zakat untuk kepentingan penerima sesuai dengan QS. At Taubah ayat 60); MKC (Manajemen Keuangan (termasuk akuntabilitas) untuk mencegah alokasi dana yang tidak sesuai); KPZ (Kriteria penerima zakat); PPK (Penyaluran dana untuk program berbasis konsumtif dan produktif); PKP (Proporsi progam konsumtif dan produktif sesuai

dengan sosial ekonomi dan lingkungan); PPM (Periode penyaluran maksimal 1 tahun); KPS (Alokasi dana untuk program berbasis konsumtif maupun produktif sesuai dengan syariah); PD(Penilaian terhadap distribusi dana yang dilakukan); PI (Pengeluaran pada tingkat internasional); ACR (Indikator kebermanfaatan sosial yang harus dicapai dalam penyaluran); SPA (Prosedur untuk skala prioritas ashnaf); DW (Dalam pendistribusian dana, wilayah BAZNAS berada menjadi prioritas); KP (Kebijakan dan proses pencegahan fraud pada pengaturan penyaluran); BC (Membatasi dan mengandalkan penyaluran besar ke rekanan tunggal atau sekelompok rekanan yang terhubung dengan memantau terus menerus); PMD (Prosedur dan mekanisme penilaian distribusi zakat diatur dalam konstitusi organisasi zakat).

Adapun Alternatives menunjukkan cluster yang berisikan solusi yang mendukung performa pada aspek pengumpulan maupun penyaluran. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah (DP) di dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berzakat, mengingat pemerintah mampu memberikan

dampak signifikan dalam pembentukan budaya masyarakat.

2. Customer Relationship Management (CRM) merupakan follow-up atas kontribusi muzakki maupun mustahik terhadap BAZNAS Kabupaten Sidoarjo guna menjaga loyalitas mereka terhadap BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang tentunya akan berdampak pula terhadap perluasan dan penguatan jaringan.

Tabel 1.
Hasil Pembobotan Cluster Pengumpulan

No	Kriteria	Nilai Bobot
1	PN	0.16125
2	NSB	0.16120
3	PPS	0.16044
4	IAZ	0.14189
5	LPZ	0.13071
6	PP	0.12395
7	EA	0.12057


Sumber: data primer, diolah

Kriteria yang dominan dalam cluster Pengumpulan adalah (PN) dengan nilai 0.16125 atau 16.1%, kemudian dilanjutkan dengan (NSB) dengan nilai 0.16120 atau 16.1%, (PPS) dengan nilai 0.16044 atau 16%, (IAZ) dengan nilai 0.14189 atau 14.2%, (LPZ) dengan nilai 0.13071 atau 13%, (PP) dengan nilai 0.12395 atau 12.4%, (EA) dengan nilai 0.12057 atau 12.1%. Karena (PN) adalah kriteria yang dominan, maka pengoptimalisasian pada aspek pengumpulan dapat dilakukan melalui perumusan nisab zakat agar para ASN yang sudah terhitung wajib zakat mengerti kewajibannya tanpa diperlukan sebuah paksaan. Sebelum itu tentunya perlu dilakukan edukasi mengenai jenis-jenis zakat, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atas biaya-biaya zakat yang

dikenakan. Tentunya ini didukung dengan oleh subkriteria berpengaruh terbesar kedua yakni wewenang menentukan nisab dan perumusan sumber barang zakat (NSB) yang perlu dikuatkan lagi.

Hasil Pembobotan Akhir Kriteria

Setelah dilakukan pembobotan weighted supermatrix, kemudian dilakukan normalisasi berdasarkan cluster, sehingga total bobot pada masing-masing cluster berjumlah satu. Setelah pengolahan data perbandingan berpasangan dan pembuatan supermatriks, lalu didapatkan bobot prioritas global dalam weighted supermatrix yang telah konvergen dan stabil, maka diperoleh data sebagai berikut:



Sumber: Data Primer, diolah
 Gambar 1.
 Kriteria yang Dominan dalam Model

Tabel 2.
 Hasil Pembobotan Cluster Alternatives

No	Kriteria	Nilai Bobot
1	Dukungan Pmerintah (DP)	0.56312
2	Customer Relationship Management (CRM)	0.43688

Sumber: Data Primer, diolah

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari latar belakang, rumusan masalah, pembahasan dan intepretasi dari hasil yang didapatkan dari lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua hal yang menjadi penting dalam aspek intermediary function pada Zakat Core Principles yakni Pengumpulan dan Penyaluran. Kemudian dirumuskanlah sebuah alternatif yang sekiranya dapat mendukung intermediary function tersebut, yakni Dukungan Pemerintah dan Customer Relationship Management.
2. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri mengakui bahwasannya mereka belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan Zakat Core Principles yang telah dirumuskan. Sehingga pengelolaannya masih mengikuti Peraturan Daerah no.4 tahun 2005. Mengenai ketidakmaksimalan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun, dapat diketahui Surat Edaran yang dikeluarkan pemerintah setempat hanya mewajibkan infaq sebagai potongan wajib yang dikenakan kepada ASN-ASN nya. Padahal menurut Perda yang dikeluarkan sudah jelas disebutkan kewajiban berzakat. Perihal tingkat pengumpulan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan LAZ, ini didasarkan pada alasan proporsi yang memang sudah dibagi antara market antara BAZNAS yang concern kepada ASN dan LAZ yang concern kepada masyarakat umum/swasta. Salah satu kendala yang paling signifikan dirasakan dari kurangnya

jumlah SDM yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

3. Performa penyaluran BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terintegrasi dengan LAZ, hal ini dilakukan demi lebih maksimalnya program yang sekiranya tujuannya dapat dikatakan sama. Proses identifikasi para mustahik juga dilakukan melalui sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah setempat dari mulai tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Golongan fakir dan miskin tetap menjadi prioritas dalam penyaluran. Berbagai program pemberdayaan dilakukan dalam bentuk suntikan modal tambahan, namun belum sampai kepada peningkatan kualitas SDM mustahik. Rasio alokasi terhadap pengumpulan dapat dikategorikan efektif atau bahkan sangat efektif. Selain itu penyaluran yang dilakukan telah memprioritaskan wilayah keberadaan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo itu sendiri.
4. Alternatif yang akan mampu mendongkrak performa pengumpulan dan penyaluran adalah menjaga hubungan dengan para customer, apabila pembinaan hubungan ini dilakukan secara menyeluruh kiranya tidak mungkin dikarenakan jumlahnya yang terlalu banyak, yakni seluruh ASN di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya hanya dengan para

koordinators pengumpulan zakat dari masing-masing instansi lah hubungan baik dapat terjalin. Selain itu perlu adanya dukungan pemerintah yang lebih terkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan masih belum terciptanya suatu pemahaman yang sama mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

5. Analisis ANP menunjukkan ada beberapa aspek yang berhubungan dan memiliki bobot masing-masing. Kriteria yang paling berpengaruh setiap cluster adalah sebagai berikut: Kriteria yang dominan dalam cluster Alternatives adalah Dukungan Pemerintah (DP) dengan nilai 0.56312 atau 56.3%, dalam cluster Pengumpulan adalah Penentuan Nisab (PN) dengan nilai 0.16125 atau 16.1%, dalam cluster Penyaluran adalah wilayah BAZNAS berada menjadi prioritas pendistribusian dana (DW) dengan nilai 0.17308 atau 17.3%.

Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
 - a. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebaiknya sesekali melakukan kontak secara langsung kepada para mustahiknya guna mendukung tugas dari koordinator pengumpul zakat di masing-masing instansi.
 - b. Mewacanakan pembaharuan peraturan daerah agar lebih sesuai

dengan UU terbaru. Diharapkan pula revisi terhadap Surat Edaran Bupati mengenai penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shadaqah.

- Adapun bagi peneliti selanjutnya, hendaknya penelitian selanjutnya hendaknya meneliti dengan topik yang sama dan objek penelitian yang lebih banyak lagi, karena respon pemerintah atas keberadaan BAZNAS di wilayahnya bisa saja bervariasi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam memperoleh keterangan yang dibutuhkan seharusnya dari responden yang memiliki jabatan lebih tinggi, namun untuk posisi ketua masih kosong dikarenakan baru saja meninggal dunia. Sedangkan wakil ketua yang membawahi bidang penghimpunan kurang banyak terlibat langsung didalam performa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo begitu juga dengan wakil ketua yang membawahi bidang penyaluran sangat jarang berada di kantor BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Ditambah lagi perihal Zakat Core Principles yang sama sekali informasinya belum sampai kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, sehingga peneliti hanya mampu menyesuaikan praktik pengelolaan BAZNAS dengan beberapa kriteria yang dimaksudkan didalam Zakat Core Principles.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama. (2015). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Moleong, Lexy. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Saaty dan Vargas. (2006). *Decision making with the analytic network process economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks*. New York: Springer Science Business Media.
- Keumala Hayati and Indra Caniago. (2012). Model of poor society empowerment through optimizing the potential of zakat: A case study in Lampung Province. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27(2), 174-191.
- Desi Retnowati. (2018). The performance and efficiency of zakat institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), 29-40.
- Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution dan Muslim Marpaung. (2019). Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: Studi tentang implementasi zakat core principles. *Jurnal Muqtasid*, 10(1): 40-56.
- I Wayan Sujana, Samdin Gamsir, and Ambo Wonua Nusantara. (2018). The Optimization of Zakat Maal Management in Baubau City. *Business and Management Studies*, 4(4), 82-93.
- Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah. (2019). Analysis of zakat, infaq, shadaqoh and wakaf development strategies in Indonesia. *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45-56.
- UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Online) (<https://jatim.kemenag.go.id> diakses tanggal 17 September 2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Online) (<http://www.imz.or.id/new/regulation/local-act/205/peraturan-daerah-kabupaten-sidoarjo-nomor-4-tahun-2005-tentang-pengelolaan-zakat->

- infaq-dan-shadaqah/?lang=id diakses tanggal 17 Februari 2020).
- Dokumen Zakat Core Principles (Online) (<https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp> diakses tanggal 17 September 2019).
- Outlook Zakat 2017 (Online) (<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/294-outlook-zakat-indonesia-2017-indonesia> diakses tanggal 18 Februari 2020).
- Outlook Zakat Indonesia 2018 (Online) (<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/627-outlook-zakat-indonesia-2018> diakses pada tanggal 18 Februari 2020)
- Outlook Zakat Indonesia 2019 (Online) (<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/885-outlook-zakat-indonesia-2019> diakses pada tanggal 18 Februari 2020)